



PENETAPAN

Nomor 519/Pdt.P/2017/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Kasturi binti Badda, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, bertempat kediaman di Lingkungan Pommandi, RT.001 RW.001, Kelurahan Bone Pute, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 21 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 519/Pdt.P/2017/PA Plp. tanggal 21 November 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 30 Agustus 2002 Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Usman bin Ambo Sakka dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 235/IX/13/ 2002 tertanggal 19 Rabiul Awal 1423 H,

Pen. No. 519/Pdt.P/2017/PA Plp. hal 1 dari 9 hal



yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong,
Kabupaten Luwu;

2. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua (2) anak, salah satunya bernama Annisa Febriani binti Usman, anak pertama, yang lahir pada tanggal 9 Februari 2004);

3. Bahwa, anak Pemohon tersebut telah menjalin cinta sekitar 1 tahun 4 bulan dengan seorang laki-laki bernama Umar bin H. Yusuf, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pelaut, alamat Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;

4. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calonnya bernama Umar bin H. Yusuf, dengan alasan pernikahan tidak dapat dihindari lagi;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dengan Umar bin H. Yusuf, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-22/KUA.21.09.11/PW.01/11/2017 tanggal 14 November 2017, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo dapat memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon tersebut;

Pen. No. 519/Pdt.P/2017/PA Plp. hal 2 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Annisa Febriani binti Usman untuk menikah dengan Umar bin H. Yusuf;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar hingga usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7317104310800001, tanggal 8-2-2013 a.n. Kasturi, telah diberi meterai serta distempel Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317101411090050, tanggal 24-07-2017, a.n. Usman, telah diberi meterai dan distempel Pos, dan oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 325/IX/13/2002, tanggal 18 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, dan oleh Ketua

Pen. No. 519/Pdt.P/2017/PA Plp. hal 3 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis alat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.3;

4. Fotocopy Akta Kelahiran anak Pemohon a.n. Annisa Febriani, Nomor DUK-VAPIL/V/2011, tanggal 12 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

5. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, Nomor B-222/KUA.21.09.11/PW.01/18/2017, tanggal 14 November 2017, dan oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.5;

Bahwa, disamping mengajukan bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Reni Marlina A.Ma.Pd. binti Ambaling, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D2 Paud., pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di BTN. Dea Permai Blok D1 No.2, Kelurahan To'Bulung, Kecamatan Bara, Kota Palopo, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena karena tante saksi dan anaknya sepupu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena mempunyai seorang anak yang bernama Annisa Febriani binti Usman yang saat ini masih berumur 13 tahun 10 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Annisa Febriani binti Usman telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Umar bin H. Yusuf;
- Bahwa sejak 1 tahun 4 bulan yang lalu Annisa Febriani dan Umar bin H. Yusuf telah menjalin hubungan cinta dan sulit untuk dipisahkan karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Pen. No. 519/Pdt.P/2017/PA Plp. hal 4 dari 10 hal



- Bahwa anak Pemohon (Annisa Febriani) hendak menikah dengan Umar bin H. Yusuf tidak ada halangan untuk menikah, baik secara nasab maupun dari segi sesusuan;

- Bahwa Pemohon pernah mendaftarkan anaknya pada Kantor Urusan Agama Larompng Selatan, akan tetapi ditolak oleh pihak KUA setempat dengan alasan bahwa anak Pemohon (Annisa Febriani) belum cukup umur;

2. Handayani binti Zainuddin, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Pommandi, Desa Bone Pute, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tantenya saksi dan dan anak Pemohon adalah sepupu saksi;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena mempunyai seorang anak yang bernama Annisa Febriani binti Usman yang saat ini masih berumur 13 tahun 10 bulan;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Annisa Febriani binti Usman telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Umar bin H. Yusuf;

- Bahwa sejak 1 tahun 4 bulan yang lalu Annisa Febriani dan Umar bin H. Yusuf telah menjalin hubungan cinta dan sulit untuk dipisahkan lagi karena dikhawatirkan terjadi akan hal-hal yang tidak diinginkan;

- Bahwa anak Pemohon (Annisa Febriani) hendak menikah dengan Umar bin H. Yusuf tidak ada halangan untuk menikah, baik secara nasab maupun dari segi sesusuan;

- Bahwa Pemohon pernah mendaftarkan anaknya pada Kantor Urusan Agama Larompng Selatan, akan tetapi ditolak oleh pihak KUA setempat dengan alasan bahwa anak Pemohon (Annisa Febriani) belum cukup umur;

Pen. No. 519/Pdt.P/2017/PA Plp. hal 5 dari 10 hal



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan mengahdirkan saksi-saksi lagi dan mencukupkan dengan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, kesimpulannya Pemohon tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon (Annisa Febriani binti Usman) bermaksud untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Umar bin H. Yusuf, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompomg Selatan, Kabupaten Luwu, karena umur anak Pemohon (Annisa Febriani binti Usman) baru mencapai usia 13 tahun 10 bulan dan tujuan Pemohon mengajukan dispensasi nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pernikahan karena umur anak Pemohon (Annisa Febriani binti Usman) belum memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P1, P2, P3, P4 dan P5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan

Pen. No. 519/Pdt.P/2017/PA Plp. hal 6 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Luwu, maka telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa Annisa Febriani binti Usman adalah anak yang pertama Pemohon dari pasangan suami-istri Usman dan Kasturi, yang baru berumur 17 tahun 10 bulan, sehingga dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Keluarga dan dihubungkan dengan bukti P.4, berupa Kutipan Akta Kelahiran terbukti bahwa anak Pemohon (Annisa Febriani) lahir pada tanggal 9 Februari 2004, berarti baru berumur 13 tahun 10 bulan, sehingga dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.5, terbukti bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, namun hal ini ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena anak Pemohon (Annisa Febriani binti Usman) belum cukup umur;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama Reni Marlina, A.Ma.Pd. binti Ambaling dan Handayani binti Zainuddin, telah memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Pen. No. 519/Pdt.P/2017/PA Plp. hal 7 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon (Annisa Febriani) masih berumur kurang lebih 13 tahun kurang dari 19 tahun maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon (Annisa Febriani binti Usman) dengan calon istrinya bernama (Umar bin H. Yusuf), telah saling mengenal atau pacaran sudah lebih 1 tahun dan sekarang pernikahan tidak dapat ditunda lagi karena orang tua laki-laki (Umar bin H. Yusuf) telah melamar dan lamarannya diterima, dan orang tua calon suami (Umar bin H. Yusuf) selalu mendesak orang tua calon istri (Pemohon) sehingga pernikahan tersebut apabila ditunda dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan lagi dan akan menjadi pembicaraan negative dimasyarakat dan kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan menolak permohonan pernikahan tersebut dengan alasan anak Pemohon (Annisa Febriani binti Usman) baru berumur 17 tahun sebagaimana surat penolakan (bukti P.5);

Menimbang, bahwa anak Pemohon (Annisa Febriani binti Usman) dan calon suaminya yang bernama Umar bin H. Yusuf keduanya sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, semenda maupun sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Pen. No. 519/Pdt.P/2017/PA Plp. hal 8 dari 10 hal



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Annisa Febriani binti Usman untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama Umar bin H. Yusuf;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 Hijeriyah oleh Drs. Abd. Rahman, Ketua Majelis, Tommi, S.HI, dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dibantu oleh Musdalifah, S.H, M.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Pen. No. 519/Pdt.P/2017/PA Plp. hal 9 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
Tommi, S.HI.

ttd
Drs. Abd. Rahman

ttd
Hapsah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Musdalifah, S.H.M.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK perkara : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 300.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : RP 391.000,-

(Terebilang tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan,
Panitera Pengadilan Agama Palopo,

Drs. Muh. Tahir, S.H.

Pen. No. 519/Pdt.P/2017/PA Plp. hal 10 dari 10 hal